



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA

NO. DOKUMEN : POB-MSP-FPIK-07
REVISI : 00
NO. SALINAN :


Bogor, 19 Februari 2014

Deketahui oleh:
Sekretaris Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan

Disahkan oleh:
Ketua Departemen
Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr Majariana Krisanti, SPi, MSi
NIP. 19691031 199512 2 001

Dr Ir M. Mukhlis Kamal, MSc
NIP. 196809141994021001

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 2

1. TUJUAN


Sebagai pedoman dalam melaksanakan Ujian Akhir Program Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB, meliputi persyaratan mengikuti ujian akhir sarjana MSP (UA-MSP), Penguji UA-MSP, pelaksanaan UA-MSP, Penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL)

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Akhir Program Sarjana MSP (UA-MSP) adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Sarjana MSP sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari Program Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan.
- 3.2. Kisi-kisi untuk ujian akhir sarjana MSP adalah pertanyaan-pertanyaan tentang lingkup materi ujian akhir sarjana MSP untuk menjamin terpenuhinya persyaratan minimal pengetahuan seorang sarjana MSP sesuai dengan Standar Kompetensi Pendidikan Sarjana MSP IPB.
- 3.3. Tim penguji terdiri dari dosen Pembimbing TA, penguji tamu, dan dosen perwakilan Program Studi MSP, dan diketuai oleh Pembimbing Utama Tugas Akhir yang disebut Ketua Tim Penguji UA-MSP.
- 3.4. Penguji tamu adalah dosen di lingkungan MSP atau dosen/peneliti di luar lingkungan MSP yang memiliki kepakaran sesuai dengan materi tugas akhir yang diujikan.
- 3.5. Penguji dari Program Studi adalah Koordinator Pendidikan, anggota Komisi Pendidikan, atau dosen MSP yang ditunjuk oleh Koordinator Pendidikan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 3


3.6. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulus UA MSP dan menyelesaikan studi program sarjana.

4. REFERENSI

- 4.1. SK Senat Akademik No 20/I/KEP/SA/2003
- 4.2. SK Rektor No. 069/K13/PP/2003
- 4.3. Buku Panduan Program Sarjana IPB
- 4.4. Prosedur Operasi Baku IPB (POB-IPB-15)
- 4.5. Hasil Lokakarya Kompetensi Pendidikan Sarjana MSP Indonesia
- 4.6. Kisi-kisi Pertanyaan dalam Pelaksanaan Ujian Akhir MSP terkait Kompetensi Calon Sarjana MSP

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Sarjana
 - 5.1.1. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan penunjang, termasuk seminar, dengan jumlah SKS sekurang-kurangnya 138 dengan IPK ≥ 2.00 dan tanpa nilai E
 - 5.1.2. Telah menyelesaikan draf Tugas Akhir (TA) yang disetujui oleh Dosen Pembimbing TA
 - 5.1.3. Telah mengikuti sekurang-kurangnya 10 seminar dari Departemen MSP dan sekurang-kurangnya 3 seminar pada tiap departemen lain di lingkungan FPIK
 - 5.1.4. Melunasi SPP sampai semester berjalan.
 - 5.1.5. Telah mendapat surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan Pusat IPB dan pepustakaan fakultas, surat bebas alat dari laboratorium di seluruh departemen dalam lingkungan FPIK, serta bebas administrasi keuangan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 4

5.2. Penguji

Komponen Tim Penguji UA-MSP terdiri dari:

- 5.2.1 Dosen Pembimbing TA, dengan Dosen Pembimbing Utama bertindak selaku Ketua Tim Penguji UA-MSP
- 5.2.2 Penguji tamu.
- 5.2.3 Dosen penguji perwakilan Program Studi.


5.3. Surat Keterangan Lulus

SKL diterbitkan oleh Dekan apabila mahasiswa:

- 5.3.1 Dinyatakan lulus dalam UA-MSP
- 5.3.2 Telah menyerahkan TA, berupa:
 - a. Skripsi (*hard copy* dan CD) yang sudah diperbaiki sesuai arahan Dosen Penguji TA kepada Pembimbing TA, Administrasi Akademik MSP, perpustakaan Fakultas, dan Perpustakaan Pusat IPB.
 - b. Telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi terkait


6. PROSEDUR

- 6.1 Ujian Akhir Sarjana MSP (UA-MSP) akan dapat dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan dari Pembimbing Tugas Akhir dan Koordinator Pendidikan
- 6.2 Pembimbing Tugas Akhir menentukan dosen penguji tamu dan jadwal pelaksanaan ujian yang diketahui dan disetujui oleh Koordinator Pendidikan
- 6.3 Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti UA-MSP ke Administrasi Akademik MSP selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan UA-MSP yang direncanakan dengan melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan, berupa draft TA yang telah diparaf oleh Pembimbing.
- 6.4 Administrasi Akademik MSP mempersiapkan dan menyampaikan dokumen, kepada mahasiswa berupa:

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 5

- a. Formulir Kelengkapan Persyaratan Ujian Skripsi (FRM/FPIK/042-00)
 - b. Undangan Menguji Ujian Skripsi (FRM/FPIK/045-00)
 - c. Persetujuan Pelaksanaan Ujian Skripsi (FRM/FPIK/041-00)
- 6.5 Administrasi akademik melakukan verifikasi (membubuhkan paraf) terhadap dokumen 6.4 yang telah diisi oleh Mahasiswa. Untuk diproses ke Fakultas.
- 6.6 Departemen menerima kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang ujian dari Fakultas, berupa:
- a. Undangan Ujian Skripsi
 - b. Berita Acara ujian Skripsi
 - c. Berita Acara Perbaikan
 - d. Formulir Penilaian
- 6.7 Dosen Pembimbing utama TA memimpin sidang ujian.
- 6.8 Pimpinan sidang ujian mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung paling lama 2 (dua) jam, terdiri dari presentasi oleh mahasiswa (maksimum 15 menit), tanya-jawab mengenai materi tugas akhir dan materi lain yang relevan (komprehensif) sebagai indikator kompetensi).
- 6.9 Apabila karena suatu hal yang sangat mendesak menyebabkan dosen penguji tidak dapat hadir (dengan alasan yang krusial dan seizin Ketua Departemen) pada saat ujian, maka dosen penguji tersebut wajib mengirimkan pertanyaan dan jawaban kepada Ketua Tim Penguji.
- 6.10 Setiap penguji mengisi dan memberikan formulir penilaian hasil ujian kepada Ketua Tim Penguji UA-MSP.
- 6.11 Tim penguji membuat kesepakatan mengenai hasil ujian tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji.


Penetapan nilai akhir UA-MSP ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai rata-rata masing-masing penguji dibagi jumlah penguji yang diisikan dalam Berita Acara UA-MSP.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 6

Ketentuan penilaian:


Total Nilai Akhir Mata Kuliah	Huruf mutu	Angka Mutu
$X \geq 80$	A	4,0
$75 \leq X < 80$	AB	3,5
$70 \leq X < 75$	B	3,0
$65 \leq X < 70$	BC	2,5
$55 \leq X < 65$	C	2,0
$45 \leq X < 55$	D	1,0
$X < 45$	E	0,0

- 6.12 Ketua Tim Penguji UA-MSP menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa setelah dicapai kesepakatan, dengan menyatakan lulus atau tidak Lulus. Jika nilai mutu akhir < 55 maka akan dinyatakan tidak lulus ujian skripsi.
- 6.13 Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus, diberi kesempatan untuk memperbaiki draf TA selambat-lambatnya 60 hari sejak pelaksanaan UA MSP. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan ujian ulang.
- 6.14 Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada UA MSP tetapi harus melakukan ujian ulang, mendapat kesempatan untuk melakukan ujian ulang sebanyak dua kali. Apabila tidak melaksanakan ujian ulang yang kedua, maka dinyatakan tidak lulus
- 6.15 Mahasiswa yang tidak lulus dalam UA-MSP memiliki maksimal dua kali kesempatan ujian ulang. Ujian ulang pertama dilakukan selambat-lambatnya dua minggu kemudian dengan tim pengujian yang sama. Apabila dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang tersebut, maka akan diuji kembali selambat-lambatnya dua minggu kemudian dengan penguji luar


	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 7


yang berbeda.


- 6.16 Ketua Tim Penguji menyerahkan Formulir Penilaian UA-MSP dan Berita Acara UA-MSP kepada Administrasi Akademik setelah ujian selesai.
- 6.17 Mahasiswa memperbaiki draf TA sesuai masukan dalam UA-MSP dan ditandatangani oleh pembimbing TA.
- 6.18 Ketua Departemen MSP menandatangani lembar pengesahan TA dengan mencantumkan Tanggal Lulus Sarjana sesuai dengan tanggal ditandatangani oleh ketua Departemen dan divalidasi fakultas (distempel).
- 6.19 Administrasi Akademik menyerahkan hasil TA yang telah divalidasi berikut kelengkapan persyaratan pengajuan SKL (Form Kelengkapan Persyaratan Kelulusan).
- 6.20 Departemen menerima kelengkapan persyaratan pengajuan SKL selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal kelulusan UA-MSP ke Administrasi Akademik MSP.
- 6.21 Administrasi Akademik menerima berkas pengajuan SKL dari mahasiswa untuk diproses Fakultas. Penyerahan berkas ke fakultas dilakukan dengan mencatat dalam buku ekspedisi.
- 6.22 Departemen menerima Surat keterangan lulus yang diterbitkan oleh Fakultas paling lama 3 hari kerja setelah pengajuan dari Departemen.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 8


7. BAGAN ALIR PROSEDUR


	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 9



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 10

AKTIVITAS	REKAMAN / DOKUMEN	KETERANGAN																																
<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pimpinan sidang ujian</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mengendalikan waktu ujian</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dosen penguji</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mengirimkan pertanyaan dan jawaban kepada Ketua Tim Penguji.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dosen Penguji</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mengisi dan memberikan formulir penilaian hasil ujian kepada Ketua Tim Penguji</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Tim Penguji</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Membuat kesepakatan mengenai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir UA-MSP</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ketua Tim Penguji</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mahasiswa</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Apabila lulus diberi kesempatan untuk memperbaiki draf TA</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mahasiswa</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dinyatakan lulus tetapi harus melakukan ujian ulang.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Mahasiswa</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Melakukan ujian ulang</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">A</p>	Pimpinan sidang ujian	8	Mengendalikan waktu ujian		Dosen penguji	9	Mengirimkan pertanyaan dan jawaban kepada Ketua Tim Penguji.		Dosen Penguji	10	Mengisi dan memberikan formulir penilaian hasil ujian kepada Ketua Tim Penguji		Tim Penguji	11	Membuat kesepakatan mengenai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir UA-MSP		Ketua Tim Penguji	12	Menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa		Mahasiswa	13	Apabila lulus diberi kesempatan untuk memperbaiki draf TA		Mahasiswa	14	Dinyatakan lulus tetapi harus melakukan ujian ulang.		Mahasiswa	15	Melakukan ujian ulang		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Formulir Penilaian Hasil Ujian</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Penilaian Hasil Ujian</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Penilaian Hasil Ujian</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Draft TA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Draft TA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Draft TA</div>	<p>Jika nilai mutu akhir < 55 maka akan dinyatakan tidak lulus ujian skripsi.</p> <p>Memperbaiki draf TA selambat-lambatnya 60 hari Apabila tidak memenuhi ketentuan maka melakukan ujian ulang.</p> <p>Mendapat kesempatan untuk melakukan ujian ulang sebanyak 2x. Apabila tidak melaksanakan ujian ulang yang kedua, maka dinyatakan tidak lulus</p> <p>Ujian ulang pertama dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu Apabila tidak lulus pada ujian ulang tersebut, maka akan diuji kembali dengan penguji luar yang berbeda.</p>
Pimpinan sidang ujian	8																																	
Mengendalikan waktu ujian																																		
Dosen penguji	9																																	
Mengirimkan pertanyaan dan jawaban kepada Ketua Tim Penguji.																																		
Dosen Penguji	10																																	
Mengisi dan memberikan formulir penilaian hasil ujian kepada Ketua Tim Penguji																																		
Tim Penguji	11																																	
Membuat kesepakatan mengenai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir UA-MSP																																		
Ketua Tim Penguji	12																																	
Menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa																																		
Mahasiswa	13																																	
Apabila lulus diberi kesempatan untuk memperbaiki draf TA																																		
Mahasiswa	14																																	
Dinyatakan lulus tetapi harus melakukan ujian ulang.																																		
Mahasiswa	15																																	
Melakukan ujian ulang																																		

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-MSP-FPIK-07
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 19/02/2014
	DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	No. Revisi : 00
	PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA	Halaman : 11



8. LAMPIRAN

Tidak ada.